

**EFEKTIFITAS PERAN PENDAMPING DALAM MENYUKSESKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Dajukan Oleh:

FAHKRON REZA

NIM. 140404078

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1441 H / 2020 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**FAHKRON REZA
NIM. 140404078**

Disetujui Oleh:

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

AR-RANIRY

Pembimbing I,



Drs. Muchlis Azis, M.Si
NIDN. 2015105702

Pembimbing II,



Drs. Sa'I, S.H., M.Ag
NIP. 196406011994021001

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

**FAHKRON REZA
NIM. 140404078
Pada Hari /Tanggal**

Senin, 27 Januari 2020
11 Jumadil Awwal 1441 H

di

**Darussalam Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua



Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001

Sekretaris



Drs. Sa'I, S.H., M.Ag
NIP. 196406011994021001

Anggota I.



Furgan, MA
NIDN. 1315098702


Anggota



Zulfadli, MA
NIDN. 0115088203



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahkron Reza

NIM : 140404078

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Fahkron Reza

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karunianya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahilliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektifitas Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaan-Nya dan kepada semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terimakasih.

1. Ucapan terimakasih penulis kepada Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Nuraini yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungannya baik moril dan material sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muchlis Azis, M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Sa’I, S.H.,M.Ag

selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak T. Lembong Misbah, M.A. sebagai Penasehat Akademik dan Ibu Rasyidah, M.Ag sebagai Ketua Prodi PMI-KESOS dan seluruh Dosen PMI-KESOS, Dosen dan asisten serta seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu bermanfaat.
3. Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga, Abang Syahrul Fazli S.pd dan adek Muhammad Asril, adek Lia Munawarah yang telah membantu saya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Yang telah memberikan bantuan berupa tenaga, doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Abang Razali Hasan Basri dan Abang Rizal Iswandi selaku Pendamping PKH kecamatan panga, Ibu Nurbayan, Ibu Nilawati, Ibu Rosmanidar, beserta seluruh masyarakat Kecamatan Panga, yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis tentang program Keluarga harapan (PKH) dan data yang berkaitan dengan data yang diteliti.
5. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat saya Maturidi S.sos, Oki zulfata, Rahayu Sumita, Zulbahraini dan seluruh mahasiswa PMI angkatan 2014 dan kawan-kawan Asrama Panga yang telah

memberikan bantuan berupa do'a, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal 'alamin.


Banda Aceh, 23 Januari 2020
Penulis,

Fahkron Reza

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II: LANDASAN TEORI	13
A. Program Keluarga Harapan.....	13
1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	13
2. Tujuan Program Keluarga Harapan	14
3. Kriteria Penerima Bantuan PKH.....	16
4. Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan.....	16
5. Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan.....	17
B. Pendamping PKH.....	18
1. Pengertian Pendamping PKH.....	18
2. Tugas Pokok Pendamping PKH.....	19
3. Tugas Rutin Pendamping PKH	21
4. Tugas Pencatatan Laporan	24
5. Tugas Pendamping PKH pada Penyaluran Bantuan	25
6. Tugas Pendukung Pendamping PKH	27
7. Tugas Penunjang Pendamping PKH	29
8. Kewajiban Pendamping PKH	29
C. Teori Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan.....	31
BAB III: METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek Penelitian.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36

BAB IV PROGRAM PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PANGA.....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Panga	39
B. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pendamping PKH.....	46
C. Peran Pendamping dalam Menyukkseskan Program PKH	63
D. Kendala Pendamping dalam Menyukkseskan	82
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Mukim, Imum Mukim, dan Desa di Kecamatan Panga, tahun 2018.....	40
Tabel 4.2 Penduduk Kecamatan Panga, tahun 2018.....	41
Tabel 4.3 Persentase Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Panga.....	42
Tabel 4.4 Indeks Penyesuaian Bantuan Sosial PKH di Kecamatan Panga, 2019.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 : Surat Keputusan Penunjukkan dosen pembimbing skripsi dari Ketua Program Studi Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Akademik Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Camat Panga
Lampiran 6 : Surat Persetujuan Menjadi Informan



ABSTRAK

Pendamping PKH memiliki peran penting dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, namun dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di kecamatan panga, hal ini memperlihatkan adanya berbagai kendala yang dihadapi para pendamping dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam program PKH. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas-tugas pokok yang menjadi TUPOKSI pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga sudah berjalan efektif, peran pendampingan dalam menyukseskan program PKH dan mengetahui kendala pendamping dalam menyukseskan program PKH. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari pendamping PKH dan peserta PKH yang berada di kecamatan Panga, kabupaten Aceh Jaya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan observasi. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tugas-tugas pokok yang menjadi tupoksi pendamping dalam menyukseskan program PKH sudah berjalan efektif di Kecamatan Panga di antaranya tugas Persiapan Program Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan pertama mulai dari Menyelenggarakan Pertemuan Awal dengan penerima PKH, melakukan tindak lanjut terhadap pertemuan awal tersebut, membentuk kelompok anggota PKH, memilih ketua kelompok PKH, mendampingi berbagai kegiatan masyarakat penerima PKH dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peran pendampingan dalam menyukseskan program PKH adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi proses pengaduan, melakukan pendampingan rutin, monitoring, mengevaluasi program PKH yang telah dijalankan, peran sebagai pendidik, perwakilan masyarakat, mediator, keterampilan edukasional, membina keterampilan teknis dan peran advokasi. Kendala pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga partisipasi penerima PKH dalam mengikuti agenda yang dibuat pendamping masih minim, sehingga pengetahuan penerima PKH sangat minim tentang penggunaan biaya PKH bahkan sebagian masyarakat menyalahgunakan biaya PKH yang diberikan.

Kata Kunci: *Efektifitas, Peran, Pendamping, Program Keluarga Harapan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang dialami oleh semua negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan dengan jumlah penduduk yang banyak, kemiskinan pun tidak dapat di hindari. Masalah kemiskinan bukan hal asing di negeri ini. Pada umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena pangan yang ada masih kurang tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.¹ Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan juga sampai pada

¹ Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 329.

tingkat ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya.²

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam Islam terdapat anjuran mengasihi anak yatim dan memberi makan kepada orang miskin sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah firman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ
طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ
هُمْ يُرَاءُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۙ

Artinya: “Tahukan kamu (orang) yang mendustakan agama? maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan” (QS. Al-maun 1-7).³

Dalam surah ini, Allah swt. ingin memberitahu kita tentang siapakah yang dimaksud sebagai pendusta agama. Menurut Muhammad Abduh itulah orang yang

² Safri Miradj, Sumarno, pemberdayaan masyarakat miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1- No 1, Maret 2014, hal. 102.

³ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 603.

menghardik anak yatim yaitu yang mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras ketika ia datang meminta sesuatu yang diperlukan. Sematamata karena meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua yang mampu membela dan memenuhi kebutuhannya, dan juga tedorong oleh kesombongannya karena menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.⁴

Selain itu seorang pendusta agama yaitu orang yang tidak mau mengajak atau menganjurkan orang lain untuk memberi makan kaum miskin. Orang seperti itu biasanya juga tidak suka memberi makan orang miskin. Sehingga ayat ini merupakan kiasan tentang manusia yang tidak biasa menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang miskin yang memerlukan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, apalagi sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyatnya, maka hendaklah memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya agar mereka dapat keluar dari kesulitannya.

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan jaminan sosial, pihak pemerintah harus membuat sebuah terobosan baru yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pada tahun 2007 Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai

⁴ Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Amma), diterj. oleh Muhammad Bagir, Tafsir Juz 'Amma Muhammad Abduh, (Cet. V; Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hal. 331.

keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan. Sejak Januari hingga Maret 2017 jumlah angka kemiskinan mencapai 10,64%, angka kemiskinan tersebut turun menjadi 10,12% di bulan April hingga September 2017.⁵

Menurunnya angka kemiskinan tersebut, salah satunya karena giatnya diterapkan program PKH. Tujuan umum program PKH adalah meningkatkan kualitas kesehatan Keluarga Sangat Miskin (KSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM.⁶ Kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/ menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 03 Maret 2019.

⁶ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), hal. 1.

diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.⁷

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat 14 kriteria miskin standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang, (2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan, (3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplaster, (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, (6) sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan, (7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, (8) hanya mengkosumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu, (9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, (10) hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari, (11) tidak sanggup membayar pengobatan di pukesmas/ poliklinik, (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerja lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan, (13) pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, (14) tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 03 Maret 2019.

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁸

Kriteria kemiskinan standar BPS inilah yang dijadikan patokan kementerian sosial Republik Indonesia untuk mengatasi dan menuntaskan kemiskinan di Indonesia yang salah satu programnya adalah PKH. Dalam program PKH terdapat Pendamping PKH, pendamping PKH adalah warga Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.⁹ Pendamping PKH bertugas melakukan pemutakhiran data, melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH, memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi. Melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan yang tidak memenuhi komitmen, melakukan koordinasi dengan aparat setempat. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan, yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan di unit pelayanan (sekolah/pukesmas

⁸ Kementerian Sosial RI, *14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS*, <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>, dilihat pada 20 Maret 2019.

⁹ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 10.

yang dipilih secara rotasi atau berdasarkan kemudahan akses) dan melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH.¹⁰

Dalam program PKH ini terdapat sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen. Komitmen komponen pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, yaitu minimal 85% dari efektif sekolah setiap bulan. Sedangkan, komitmen komponen kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan protokol kesehatan. Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen pendidikan dan kesehatan dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah bantuan PKH, mengingat pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada peserta PKH ditujukan untuk mengakses layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.¹¹

Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan juga telah dicanangkan program PKH sejak tahun 2008. Hingga saat ini telah banyak dilakukan program PHK seperti meningkatkan pendidikan dengan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Dalam bidang kesehatan program PKH juga dilakukan dengan meningkatkan kesehatan anak-anak.

Pelaksanaan program PKH di Kecamatan Panga Aceh Jaya ini juga berupa peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan kartu PKH bahkan jumlah penerima kartu PKH dalam dua tahun terakhir semakin meningkat, di tahun 2017

¹⁰ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 12-17.

¹¹ Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga...*, hal. 6.

peserta PKH sebanyak 2.226 orang, lalu bertambah menjadi 2.896 orang tahun 2018 total penerima PKH di Aceh Jaya menjadi 5.122 terutama kalangan siswa untuk membeli kebutuhan sekolahnya.¹²

Angka penerimaan PKH yang terus meningkat bukanlah menandakan keefektivan pemerintah dalam memberikan pendampingan, melainkan harus dibuktikan dengan keberhasilan baik dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya ialah penyelewengan penggunaan anggaran PKH yang diberikan, artinya masyarakat penerima PKH tidak memanfaatkan kepada kepentingan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan untuk membayar utang. Hal ini menandakan adanya masalah dikalangan peserta PKH dan memerlukan penanganan secara lebih serius oleh pendamping PKH.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang tingkat efektivitas peran pendampingan PKH tersebut, dengan mengangkat judul **“Efektifitas Peran Pendamping dalam Menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pangan Kabupaten Aceh Jaya”**.

¹² <https://www.acehprov.go.id/news/read/2018/03/06/5212/pemda-aceh-jaya-serahkan-kartu-pkh.html>, diakses tanggal 28 September 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tugas-tugas pokok yang menjadi TUPOKSI pendamping dalam menyukseskan program PKH sudah berjalan efektif di Kecamatan Panga ?
2. Bagaimana peran pendampingan dalam menyukseskan program PKH ?
3. Apa saja kendala pendamping dalam menyukseskan program PKH ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah tugas-tugas pokok yang menjadi TUPOKSI pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga sudah berjalan efektif.
2. Untuk mengetahui peran pendampingan dalam menyukseskan program PKH.
3. Untuk mengetahui kendala pendamping dalam menyukseskan program PKH.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kedua manfaat tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan pengembangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan efektifitas peran pendamping dalam menyukseskan program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan dukungannya untuk menyukseskan program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan kepada kebutuhan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
- b. Bagi pemerintah, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu usaha evaluasi untuk meningkatkan efektifitas peran pendamping dalam menyukseskan program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar.

1. Efektifitas Peran Pendamping

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, efektifitas berasal dari kata, efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat

membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku.¹³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴ Pendamping PKH adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.¹⁵

Efektifitas peran pendamping yang dimaksud oleh peneliti adalah pengaruh, manfaat adanya pendamping dalam proses pemberian dampingan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga keberadaan pendamping bisa meluruskan dan menyelesaikan masalah, mengatasi masalah agar program-program PKH bisa berjalan sesuai dengan harapan yang menjadi sasaran program.

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 250.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, hal. 302.

¹⁵ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 10.

membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.¹⁶ Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.¹⁷



¹⁶ Nainggolan, *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Propinsi*, (Jakarta: P3KS Press, 2012), hal. 12

¹⁷ *Ibid.*, hal. 1.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.¹ PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.²

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut

¹ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), hal. 1.

² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 01 April 2019.

usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi Presiden RI.³

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan bantuan kepada keluarga yang berada dalam garis kemiskinan dengan harapan keluarga tersebut mampu menjadi keluarga yang sejahtera.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas kesehatan Keluarga Sangat Miskin (KSM), (2) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM. Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta PKH.⁴

Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemosos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 01 April 2019.

⁴ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), hal. 1.

perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien dini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.⁵

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi Badan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera ke luar dari kerunggan kemiskinan dan lebih sejahtera.⁶

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemosos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 03 April 2019.

⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga...*, dilihat pada 03 April 2019.

3. Kriteria Penerima Bantuan PKH

Penerima bantuan PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM), KSM adalah keluarga yang sangat tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi keluarga KSM adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.⁷ Direktur Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Harmawanti Marhaeni melaporkan garis kemiskinan di Maret 2018 itu menurut pendapatannya Rp 401.220 per kapita per bulan.⁸ Peserta PKH yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH, yaitu: (1) ibu hamil/ nifas/ anak balita, (2) anak berusia kurang dari tujuh tahun belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah), (3) anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, (4) anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.⁹

4. Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

Adapun kewajiban peserta dalam program PKH yang dijalankan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa kandungan bagi ibu hamil fasilitas kesehatan sesuai protokol pelayanan kesehatan dasar.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan*, (Online), www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html, dilihat pada 20 Mei 2019.

⁸ Detik Finance, *Ini Definisi Orang Miskin di Indonesia*, www.m.detik.com/finance.html, dilihat pada 17 Juni 2019.

⁹ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), hal. 2.

- b. Melakukan pemeriksaan pasca persalinaan untuk ibu nifas sesuai dengan protocol pelayanan kesehatan.
- c. Mengantarkan anak usia balita ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protocol pelayanan kesehatan dasar.
- d. Mengantar dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

5. Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan

Indeks dan komponen bantuan PKH tahun 2015 ditetapkan sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1
Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan

Skema Bantuan	Indek Bantuan Per-KSM/Tahun
Bantuan tetap	Rp. 500.000
Bantuan komponen PKH:	
a. Ibu hamil/menyusui/nifas/balita/anak	Rp. 1.000.000
b. Anak SD dan sederajat	Rp. 450.000
c. Anak SMP dan sederajat	Rp. 750.000
d. Anak SMA dan sederajat	Rp. 1000.000
Bantuan minimum per KSM	Rp. 950.000
Bantuan maksimum per KSM	Rp. 3.700.000

Bantuan komponen kesehatan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak balita tetapi menjadi satu paket dengan ibu hamil/nifas.¹⁰ Pada tahun 2016 pemerintah kembali mengambil kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan

¹⁰ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), hal. 2.

Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut: (1) Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000, (2) Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000, (3) Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000, (4) Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000.¹¹

B. Pendamping PKH

1. Pengertian Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Pendamping PKH berkantor di sekretariat UPPKH kecamatan yang berada di kantor kecamatan atau tempat lain yang disiapkan oleh pemerintah daerah.¹²

¹¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemosos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 03 April 2019.

¹² Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 10.

2. Tugas Pokok Pendamping PKH

a. Tugas persiapan program

Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan program, yang terdiri dari :

1) Sosialisasi PKH tingkat kecamatan

- a) Koordinasi dan sosialisasi kepada pihak pemerintah kecamatan, kelurahan/desa. RW, RT, dan tokoh masyarakat
- b) Koordinasi dan sosialisasi kepada UPTD kesehatan dan UPTD pendidikan, dan kantor urusan agama
- c) Melakukan sosialisasi PKH kepada masyarakat umum

2) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH, dengan rincian sebagai berikut :

a. Mempersiapkan pertemuan

- (1) Menyiapkan data dan undangan calon peserta PKH
- (2) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan waktu, menyiapkan fasilitas tempat pertemuan, dan sarana yang diperlukan.
- (3) Membagikan undangan secara langsung kepada calon peserta PKH, UPTD Kesehatan, UPTD Pendidikan, KUA dan aparat setempat serta tokoh masyarakat.
- (4) Membuat daftar hadir pertemuan.

b. Menyelenggarakan pertemuan

Pertemuan awal adalah bagian sosialisasi dan validasi calon peserta PKH. Pada kegiatan ini, tugas pendamping PKH adalah memastikan kehadiran peserta pertemuan awal sesuai dengan undangan yang telah diedarkan, memastikan peserta untuk mengisi daftar hadir, mencatat calon peserta PKH yang tidak hadir dan peserta pertemuan yang bukan calon peserta PKH, dan Melakukan validasi di rumah calon peserta tersebut jika calon peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan awal.

c. Tindak Lanjut pertemuan awal

- (1) Mengunjungi calon peserta yang tidak hadir pada pertemuan awal untuk melakukan validasi.
- (2) Membuat laporan hasil pertemuan kepada UPPKH Kabupaten/Kota paling lambat satu minggu setelah pertemuan berakhir dengan melampirkan daftar hadir peserta PKH, daftar hadir undangan, dan catatan kegiatan pertemuan.
- (3) Mendampingi kunjungan pertama peserta PKH ke puskesmas, posyandu, dan jaringan kesehatan lainnya.
- (4) Mendampingi kunjungan ke sekolah yang akan menerima peserta didik dari anggota rumah tangga peserta PKH

d. Tindak lanjut setelah Peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial :

- a) Membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang beranggotakan 15-30 peserta PKH, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: (1)

Setiap kelompok terdiri dari peserta PKH yang tempat tinggalnya berdekatan, (2) Jika memungkinkan, membentuk kelompok berdasarkan jenis komponen kesehatan dan pendidikan.

- b) Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok, dengan proses : (1) Menjelaskan peran Ketua Kelompok. (2) Meminta anggota kelompok yang hadir mengusulkan satu orang atau lebih untuk dicalonkan sebagai ketua kelompok (diutamakan yang bisa baca dan tulis). (3) Melakukan pemilihan ketua kelompok dengan ketentuan: (a) Jika hanya satu orang calon ketua kelompok, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai ketua secara mufakat. (b) Jika calon ketua kelompok lebih dari satu orang, dilakukan pemungutan suara. (c) Jika tidak ada seorang pun yang diusulkan sebagai calon ketua kelompok, maka pendamping PKH dapat memilih salah satu anggota kelompok yang dianggap mampu.¹³

3. Tugas Rutin Pendamping PKH

- a. Melakukan Pemutakhiran Data, meliputi :
- 1) Perubahan struktur keluarga/penerima bantuan PKH, baik dari segi penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan.
 - 2) Perpindahan sekolah/pindah kelas anak peserta PKH.

¹³ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 12-14.

- 3) Perpindahan alamat peserta PKH.
- 4) Kesalahan data atau identitas.

Pemutakhiran dilakukan dengan cara: (1) Mengisi formulir pemutakhiran yang telah disediakan oleh UPPKH Kabupaten/Kota dengan menyertakan bukti yang terkait dengan perubahan. (2) Melaporkannya ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk di lakukan entry ke dalam aplikasi SIM PKH. (3) Jika terjadi perpindahan alamat Peserta PKH, maka pendamping wajib melaporkannya ke UPPKH Kabupaten dengan menyertakan dokumen surat kepindahan.

b. Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH :

- 1) Mencatat kehadiran bulanan anak sekolah pada layanan pendidikan/ sekolah
- 2) Mencatat pelaksanaan protokol kesehatan dasar bagi ibu hamil/ nifas/ menyusui dan balita

c. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.

d. Melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen

e. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat terkait dengan :

- 1) Penggunaan fasilitas pemerintah kecamatan/desa/kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan PKH

- 2) Penyaluran bantuan PKH
 - 3) Komplementaritas program, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan bantuan beras miskin (RASKIN)
 - 4) Sinergitas program penanggulangan kemiskinan, meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), rumah tinggal layak huni dan program lainnya
- f. Melakukan koordinasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan dan Pendidikan, yang dilaksanakan minimal satu sekali dalam sebulan di unit pelayanan (sekolah/puskesmas yang dipilih secara rotasi atau berdasarkan kemudahan akses). Kegiatan koordinasi bulanan dapat diisi dengan diskusi dan berbagi informasi untuk mengetahui perkembangan terkait dengan :
- 1) Kualitas layanan kepada peserta PKH
 - 2) Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyedia layanan
 - 3) Perkembangan pelayanan sebelum dan setelah PKH berjalan
 - 4) Kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk verifikasi komitmen peserta PKH
- g. Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH, yang bertujuan untuk :
- 1) Sosialisasi dan internalisasi program yang diberikan kepada peserta PKH

- 2) Curah pendapat dan berbagi informasi bagi anggota kelompok
 - 3) Menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta PKH
 - 4) Memberikan motivasi kepada peserta PKH guna meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan
 - 5) Menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban peserta PKH
 - 6) Memberikan wawasan, pengetahuan, ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta PKH
 - 7) Mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), usaha ekonomi produktif, dan kegiatan bermanfaat lainnya.¹⁴
4. Tugas Pencatatan Laporan
- a. Tugas Pencatatan Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sasarannya. Bentuk pencatatan disesuaikan dengan formulir/format yang telah ditentukan.
 - 1) Catatan harian pendamping PKH

¹⁴ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 15-17.

Berisi catatan seluruh kegiatan Pendamping PKH setiap bulannya, termasuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

2) Catatan kegiatan mingguan atau *check-list* kegiatan pendamping PKH (CKP)

Berisi kegiatan pendamping PKH setiap bulannya yang ditandatangani dan dicap oleh petugas instansi terkait. *Check-list* kegiatan Pendamping PKH menjadi dasar dalam pembuatan laporan bulanan.

b. Tugas pelaporan

Rencana dan realisasi kegiatan pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH Kabupaten/Kota secara rutin tiap bulan dengan menggunakan format laporan yang telah ditentukan.¹⁵

5. Tugas Pendamping PKH Pada Penyaluran Bantuan

Pada penyaluran bantuan, Pendamping PKH melakukan koordinasi dan persiapan penyaluran bantuan. Persiapan yang harus dilakukan Pendamping PKH meliputi:

- a. Menyerahkan kartu kepesertaan PKH kepada Ibu Pengurus/Penerima Manfaat yang didampinginya.

¹⁵ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 17-18.

- b. Mengingatkan peserta PKH bahwa kartu PKH ini merupakan alat untuk menerima dana bantuan, sehingga wajib dibawa pada saat penyaluran bantuan berlangsung.
- c. Berkoordinasi dengan Petugas bayar terkait jadwal dan lokasi penyaluran bantuan serta memeriksa data rencana pembayaran peserta PKH dampungannya.
- d. Menginformasikan kepada Ketua Kelompok mengenai jadwal penyaluran bantuan.
- e. Menyiapkan daftar hadir/apsensi dan buku kontrol penyaluran bantuan.

Pada saat penyaluran bantuan, Pendamping PKH melakukan kegiatan sesuai dengan mekanisme sebagai berikut : Penyaluran melalui Giro Online (GOL) dan Layanan Komunitas : (1) Pendamping PKH menyiapkan daftar hadir dan urutan antrian peserta PKH kemudian memanggil secara tertib peserta PKH yang akan mengambil bantuan. (2) Pendamping PKH meminta peserta PKH menunjukkan kartu peserta PKH, KTP dan slip penarikan (Giro-6) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh peserta. (3) Pendamping PKH menyerahkan slip penarikan (Giro-6) kepada petugas bayar. (4) Petugas bayar menyerahkan uang bantuan kepada peserta PKH disaksikan oleh Pendamping PKH. (5) Pendamping PKH memastikan peserta PKH menandatangani/ memberi cap jempol formulir kontrol penyaluran bantuan yang telah disiapkan oleh Pendamping PKH. (6) Pendamping PKH menyimpan slip Giro-6 (warna hijau). (7) Pendamping PKH membuat rekapitulasi penyaluran

bantuan pada formulir control. (8) Pendamping PKH berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan untuk pembuatan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan di tingkat kecamatan.¹⁶

6. Tugas pendukung Pendamping PKH

Tugas pendukung Pendamping PKH adalah mencakup kegiatankegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan atau tokoh keagamaan setempat dalam rangka meneguhkan nilai-nilai moral dan spritual bagi keluarga peserta PKH.
- b. Melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK dan atau LK3 dalam upaya penyadaran pentingnya fungsi-fungsi keluarga bagi peserta PKH meliputi : fungsi edukatif, fungsi rekreatif, fungsi reproduktif, fungsi afektif, fungsi ekonomi dan fungsi sosial.
- c. Meningkatkan kapasitas dan menumbuhkan semangat kemandirian melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan peserta PKH.

¹⁶ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 18-20.

- d. Memberikan motivasi dan advokasi kepada anggota keluarga peserta PKH yang mengalami disabilitas (berkebutuhan khusus) untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan sosial.
- e. Memfasilitasi ketersediaan media konsultasi bagi keluarga peserta PKH yang mengalami ketidakharmonisan.
- f. Menggugah kesadaran keluarga peserta PKH tentang pentingnya menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya.
- g. Mengidentifikasi potensi dan sumber yang ada di wilayah kerjanya untuk kepentingan/mendukung program-program penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah atau memenuhi kebutuhan khusus yang dialami peserta PKH.
- h. Melakukan sinergi dan kerjasama dengan program-program pemberdayaan masyarakat/pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah dampungannya.
- i. Terlibat aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah, khususnya program-program yang berasal dari Kementerian Sosial.¹⁷

¹⁷ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 21.

7. Tugas Penunjang Pendamping PKH

Tugas penunjang Pendamping PKH di antaranya:

- a. Mengembangkan kapasitas diri dalam berkomunikasi, bernegosiasi, membangun relasi dan jejaring kerja, berdasarkan pengalaman selama bertugas di lapangan dan atau secara mandiri (inisiatif Pendamping PKH sendiri) melalui berbagai kesempatan.
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting terkait tugas dan fungsi sebagai Pendamping PKH melalui *leaflet* maupun CD sebagai produk visual maupun audiovisual.
- c. Melatih diri dalam kegiatan karya tulis tentang pendampingan peserta PKH yang dapat dipublikasikan melalui *leaflet*, majalah, buku terbitan khusus, blog atau dikirim ke UPPKH Pusat untuk dimuat pada Website UPPKH.¹⁸

8. Kewajiban Pendamping PKH

Pendamping PKH memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan PKH yang telah ditetapkan sesuai buku pedoman PKH dan kebijakan program.
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan UPT Kesehatan.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 22.

- c. Berkoordinasi dengan Koordinator Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan Pendamping PKH lain di wilayahnya.
- d. Berkoordinasi dan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar PKH termasuk unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga peserta PKH di wilayah tugasnya.
- e. Melakukan pendampingan kepada Peserta PKH dan memastikan pelaksanaan komitmen kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan layanan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melakukan pendampingan dan advokasi kepada peserta PKH agar bias memperoleh haknya sebagai peserta PKH maupun untuk mendapatkan hak-hak program komplementaritas, yang meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan bantuan beras miskin (RASKIN) serta program penanggulangan kemiskinan, meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), rumah tinggal layak huni.
- f. Bertanggung jawab terhadap capaian target dan kualitas pelaksanaan kegiatan PKH di wilayah kerjanya.¹⁹

¹⁹ Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga...*, hal. 23.

C. Teori Peran Pekerja Sosial Dalam pendampingan

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerja sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama,serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman yang di dampunginya

3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya.

4. Madiator

Pekerja sosial sering melakukan mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator

diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antar berbagai pihak.

5. Pembela

Dalam prakteknya, sering kali pekerja sosial berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial.

6. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat di dukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang lemah dan rentan.²⁰

²⁰ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*,(Bandung: PT. Refika Aditama), hal 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data secara mendalam, data yang pasti, yang merupakan suatu nilai data yang tampak.² Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁴ Di dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel dengan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 9

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9.

³ Moleong Laxy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 4.

⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

menggunakan teknik *purposve sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁵

B. Subjek Penelitian

Untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer disebut data asli atau data baru yang diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pendamping PKH dan peserta PKH di kecamatan Panga, kabupaten Aceh Jaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku serta sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan tersebut digunakan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 3.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan bagi pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).⁶ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan PKH. Peneliti hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari, dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan-kegiatan program keluarga harapan yang dilaksanakan oleh pendamping PKH di kecamatan Panga, kabupaten Aceh Jaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁷ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, pedoman penelitian digunakan secara garis besar saja. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian, peneliti melakukan wawancara terdiri dari lima orang yaitu dua orang pendamping PKH dan 3 orang peserta PKH yang berada di kecamatan Panga, kabupaten Aceh Jaya.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 225.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 138.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan dan dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknik sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.⁸ Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data yang berupa gambar tulisan dan sebagainya yang berguna untuk menguatkan hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dimaksud berupa data tentang jumlah peserta PKH di kecamatan Panga, pendamping PKH, dan data kegiatan PKH lainnya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Mengolah dan menganalisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.⁹ Mengolah data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan pengolahan dan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus

⁸ Heru Iranto, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), hal. 56.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 244.

penelitian. Namun fokus penelitian ini masih sementara, akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan.

2. Di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara penulis sudah dapat mengolah dengan cara memilah-milah data, lalu menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil wawancara.

Miles dan Huberman, mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/ verification*.¹⁰

a. Data *reduction* (data reduksi)

Data yang diperoleh di lapangan sangatlah banyak dan konflik dan harus dicatat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan memilih mana data yang penting dan pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai.¹¹

b. Data *display* (penyajian data)

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 246.

¹¹ *Ibid.*

Setelah data reduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, tabel, atau sejenisnya dari fokus masalah penulis, agar data yang dihasilkan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan penulis untuk memahami data yang telah didapatkan.¹²

c. *Conclusion* (penarikan kesimpulan)

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditentukan pada awal bersifat valid dan konsisten setelah peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

Adapun untuk keseragaman dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri ArRaniry, Banda Aceh Tahun 2013.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 249

¹³ *Ibid.*, hal. 252.

BAB IV

PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PANGA

A. Gambaran Umum Kecamatan Panga

1. Geografis Kecamatan Panga

Panga adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Jaya, kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Teunom ini berdiri tahun 2000, kala itu Aceh Jaya masih merupakan wilayah dari kabupaten Aceh Barat. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Teunom di arah timur, kecamatan Krueng Sabee di arah barat, samudra hindia di selatan, dan kabupaten Pidie Jaya di utara. Kecamatan ini berjarak 175 km dari Banda Aceh ibukota provinsi Aceh dan 25 km dari Calang ibukota kabupaten Aceh Jaya. Di kecamatan ini terdapat Pasi Panga dan Pasi Aron Patah yang berpasir putih yang ramai dikunjungi saat hari-hari besar sebagai tempat rekreasi keluarga, di kemukiman Panga Pucok terdapat danau Laot Bhee yang masih alami dan pemandangan asli hutan pegunungan.¹⁴

2. Wilayah Administratif Kecamatan Panga

Luas kecamatan Panga adalah 30.734 Ha dengan jumlah penduduk 8267 jiwa. Kepadatan penduduk kecamatan Panga berkisar 23 jiwa/km² yang tersebar di 20 desa. Kecamatan Panga secara administrasi terdiri dari 2 pemukiman dan 20 desa. Adapun nama-nama mukim dan desa di Kecamatan Panga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹⁴ Sumber: Kecamatan Panga dalam Angka, 2018

Tabel 4.1
Nama Mukim, Imum Mukim, dan Desa di Kecamatan Panga, tahun 2018

No.	Nama Mukim	Nama Imum Mukim	Nama Desa
1.	Panga Pasi	M.Adan Husen	1. Keude Panga 2. Kuta Tuha 3. Tuwi Kareung 4. Ladang Baro 5. Panton Krueng 6. Gle Putoh 7. Alue Pande 8. Batee Meutudong 9. Alue Piet
2.	Panga Pucok	Tgk Abdullah Maun	1. Babah Ceupan 2. Gampong Harapan 3. Panton Kabu 4. Alue Teungoh 5. Alue Raya 6. Tuwi Kayee 7. Alue Abed 8. Gunong Mantok 9. Tuwi Eumpeuk 10. Gunong Buloh 11. GunongMeulinteung

Sumber: Kecamatan Panga dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa secara administratif Kecamatan Panga terdiri dari 2 pemukiman dan 20 gampong. Mukim Panga Pasi terdiri dari 9 desa yaitu Keude Panga, Kuta Tuha, Tuwi Kareung, Ladang Baro,

Panton Krueng, Gle Putoh, Alue Pande, Batee Meutudong dan Gampong Alue Piet. Sedangkan Mukim Panga Pucok terdiri dari 11 gampong yaitu Babah Ceupan, Gampong Harapan, Panton Kabu, Alue Teungoh, Alue Raya, Tuwi Kayee, Alue Abed, Gunong Mantok, Tuwi Eumpeuk, Gunong Buloh dan Gampong Gunong Meulinteung.¹⁵

3. Keadaan Demografis Kecamatan Panga

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses penduduk yang datang, penduduk pindah, penduduk lahir dan penduduk yang meninggal. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan Panga berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Penduduk Kecamatan Panga, tahun 2018

No	Komposisi	Jumlah
1	Jumlah penduduk	8267 jiwa
2	Laki-laki	4158
3	Perempuan	4109
4	Jumlah KK	2468

Sumber: Kecamatan Panga dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Panga secara keseluruhan mencapai 8267 jiwa yang terdiri dari 4158 jiwa penduduk laki-laki dan 4109 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala

¹⁵ Sumber: Kecamatan Panga dalam Angka, 2018

Keluarga 2468 KK. Jika dilihat dari persentase pekerjaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Persentase Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Panga

No.	Pekerjaan	Persentase
1	PNS	13%
2	Wira Swasta	9%
3	Pedagang	18%
4	Petani	43%
5	Nelayan	5%
6	Peternakan	4%
7	Pertukangan	8%

Sumber: Kecamatan Panga dalam Angka, 2018

Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya mempunyai sarana pendidikan seperti SMA/ sederajat 3 unit, SMP/ sederajat 5 unit, dan SD/ sederajat sebanyak 10 unit dan beberapa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Serta ada pula pendidikan non formal seperti TPA dan juga dayah, dan ada juga sarana tempat ibadah seperti Mesjid. di Kecamatan Panga ada juga kantor/ instansi yang bergerak di bidangnya masing-masing.

Sesuai dengan kondisi tempat yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa industri perkebunan, peternakan, perdagangan, pertukangan dan lain-lainnya. Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan sayur-sayuran adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan juga masyarakat pada umumnya. Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa sawit dan tanaman kayu keras adalah

merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan juga masyarakat umum. Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak seperti kerbau, sapi, ayam, bebek, kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan masyarakat, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan masyarakat maupun pemiliknya. Sektor perdagangan yang ditekuni masyarakat dominan dibidang perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, pakaian, maupun bahan bangunan serta kebutuhan pupuk dan obat-obatan pertanian dan peternakan, kebanyakan konsumen berasal dari masyarakat Panga itu sendiri.

4. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai sejak tahun 2007, karena program ini dianggap cukup berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan, kemudian PKH di luncurkan ke Aceh Jaya mulai tahun 2008 sampai saat ini. Sejak tahun 2008 – 2017 pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak seperti saat ini, perubahan tersebut seperti dalam pendidikan yang sebelumnya bantuan diberikan dalam jangka wajib belajar 9 tahun, namun sejak 2015 – 2019 program tersebut sudah ditingkatkan menjadi 12 tahun. Begitu juga bagi lansia yang sebelumnya dihitung usia 60 tahun saat ini peserta PKH di kalangan lansia harus berumur 70 tahun.¹⁶

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga, melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat peserta PKH, pengurus/pendamping bahkan pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya. Penyaluran dana PKH di Kecamatan

¹⁶ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

Panga melalui beberapa proses yakni (1) penyeleksian data penduduk fakir dan miskin oleh pemerintahan pusat, (2) pihak pusat memberikan surat undangan kepada peserta PKH melalui pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Jaya melalui lembaga Unit Pelaksanakan Program Keluarga Harapan (UPPKH) (3) pihak Unit Pelaksanakan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Aceh Jaya meminta para pendamping untuk memberikan surat undangan kepada masyarakat calon penerima PKH, (4) setelah surat diterima pihak pendamping meminta kepastian aparatur gampong untuk memastikan syarat-syarat penerima PKH dari setiap calon peserta PKH, (5) setelah dipastikan penerima PKH memenuhi syarat oleh pihak aparatur gampong, maka peserta tersebut berhak mendapatkan PKH.¹⁷

Pemberian bantuan PKH di Kecamatan Panga ini dilakukan dalam berbagai program sebagaimana program PKH di daerah lainnya. Adapun program PKH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indeks Penyesuaian Bantuan Sosial PKH di Kecamatan Panga, 2019

No	Program	Biaya (Rp)
1	Ibu Hamil	Rp. 2.400.000
2	Anak Usia Dini	Rp. 2.400.000
3	Anak SD	Rp. 900.000
4	Anak SMP	Rp. 1.500.000
5	Anak SMA	Rp. 2.000.000
6	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
7	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber: Wawancara Pendamping PKH Kecamatan Panga, 2019

¹⁷ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa program pemberian dana PKH memiliki 7 kategori, mulai dari ibu hamil, anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lanjut usia. Begitu juga dana yang diterima juga berbeda. Pengambilan dana PKH oleh masyarakat melalui pihak bank dan para pendamping, yang diperoleh oleh peserta PKH sebanyak 4 tahap.¹⁸

Pada saat ini keluarga penerima PKH di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2015 dengan jumlah koordinator kabupaten sebanyak 1 orang yakni bapak Darkasyi. Sedangkan jumlah keluarga penerima dana PKH sejak tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Jumlah Peserta PKH dan Diragulasi Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Diragulasi
1	2016 – 2017	531 orang	5 orang
2	2018 – 2019	526 orang	14 orang
3	2019 – 2020	512 orang	3 orang

Sumber: Wawancara Razali Hasan, 28 Januari 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah peserta penerima PKH di Kecamatan Pangan dari tahun 2016 – 2017 sebanyak 531 orang, dari jumlah tersebut yg telah gradusi anggota penerima PKH sebanyak 5 orang. Jumlah anggota yang dikeluarkan tersebut meningkat ditahun 2018 – 2019 yakni sebanyak 14 orang dari 526 penerima PKH. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah anggota yang berhasil dikeluarkan dari 512 peserta PKH hanya 3 orang yang berhasil

¹⁸ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

dikeluarkan dari keanggotaan PKH di Kecamatan Panga. Setiap anggota PKH memiliki kewajiban yaitu (1) memeriksakan kandungan bagi ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai protokol pelayanan kesehatan dasar, (2) melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar, (3) mengantarkan anak usia balita ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar, (4) mengantarkan anak usia pra-sekolah ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan (5) mendaftar dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.¹⁹

B. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pendamping PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Supaya program PKH berjalan efektif maka Kementerian Sosial merekrut pendamping PKH untuk memberikan arahan karena Sebagian besar Peserta PKH mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk membantu

¹⁹ Eka Wardana, *Buku Kerja Pendamping dan Operator*, (online), www.buku.kerja.pendamping.dan.operator dilihat pada 10 Januari 2020

mereka mendapatkan haknya sebagai peserta PKH maupun hak lainnya terkait dengan program-program komplementaritas, baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti: RASKIN, BSM (KIP), JKN-Kesehatan (KIS), PSKS, KUBE, UEP, Rumah Tinggal Layak Huni dan sebagainya.

Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas UPPKH Pusat/ Daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat. Maka pendamping telah ditetapkan tugas-tugas sebagai pemberi arahan dan membantu KSM penerima bantuan PKH yaitu:

Tugas utama pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Pangan ialah melakukan kerja sama dengan pemerintahan gampong untuk menentukan kriteria masyarakat yang berhak menerima program PKH. Hal ini dilakukan agar aparaturnya gampong dapat menyesuaikan nama-nama penerima PKH yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi lapangan. Jika nama-nama masyarakat yang telah ditetapkan betul adanya tidak memiliki kemampuan ekonomi atau miskin, maka pihak pendamping dapat melakukan tindak lanjut untuk memberikan dana PKH, sebaliknya jika ternyata nama masyarakat tersebut sudah mampu dalam bidang ekonomi, maka pendamping meminta aparaturnya gampong untuk mengeluarkannya, jika masyarakat bersangkutan tidak bersedia keluar, maka pihak

pendamping mengambil kebijakan tegas untuk tetap mengeluarkannya sebagai anggota penerima PKH.²⁰

Pedoman pihak pendamping dalam menyukseskan program PKH ialah undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para pendamping PKH di Kecamatan Panga juga membuat pedoman khusus yang diketal 5 T yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, tepat jumlah dan tepat tujuan.²¹

Tugas utama dari pendamping ialah tugas persiapan, yakni meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan pertama. Dalam hal ini pendamping PKH melakukan Sosialisasi PKH tingkat kecamatan mulai dari Koordinasi dan sosialisasi kepada pihak pemerintah Kecamatan, Gampong dan tokoh masyarakat, Koordinasi dan sosialisasi kepada UPTD Kesehatan dan UPTD Pendidikan, dan Kantor Urusan Agama, Melakukan sosialisasi PKH kepada masyarakat umum.²²

Uraian di atas menjelaskan bahwa tugas dan fungsi pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga ialah melakukan sosialisasi PKH di tingkat kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat dan bahkan hingga kepada ibu rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Razali Hasan Basri bahwa “tugas dan fungsi para pendamping dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Panga ini adalah melakukan sosialisasi program PKH itu sendiri kepada masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun ke gampong-gampong yang ada di Kecamatan

²⁰ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

²¹ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

²² Eka Wardana, *Buku Kerja Pendamping dan Operator*, (online), www.buku.kerja.pendamping.dan.operator, dilihat pada 10 Januari 2020

Panga. Oleh karena itu para pendamping ini perlu memiliki kompetensi dan keahlian dalam berbagai bidang agar terealisasikan tujuan yang ingin dicapai.²³

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pendamping memiliki fungsi dan tugas dalam program PKH ialah mensosialisasikan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Di Kecamatan Panga tugas pendamping program PKH ialah mensosialisaikan kepada masyarakat, dan petugasnya dipilih secara teratur oleh pengurus PKH. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Razali Hasan Basri sebagai pendamping PKH bahwa “Peserta PKH adalah orang yang sudah terdaftar di Kementrian Desa, Pembagunan Daearah Tertinggal (PDT) karena data PDT tidak akurat seperti apa yang terjadi di lapangan sehingga ada peserta PKH yang sudah mampu, maka pendamping PKH mengarahkan kepada mereka bahwa Program PKH untuk orang-orang miskin apabila ibu-ibu sudah mampu mohon untuk mundurkan diri, apabila mereka tidak mau mundurkan diri maka aparaturnya Gampong berhak menguluarkannya dari peserta PKH”.²⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pendamping PKH ialah mereka yang berasal dari kelompok yang terpilih dan telah diuji kemampuannya oleh pihak yang berwenang. Dalam melakukan pendampingan pihak PKH dituntut mampu bertindak tegas jika sebagian masyarakat sudah tidak lagi memenuhi syarat mendapatkan biaya dari pihak PKH serta dapat memberikannya kepada pihak lain yang lebih memerlukan.

²³ Wawancara: Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH, tanggal 30 Desember 2019

²⁴ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

1. Menyelenggarakan Pertemuan Awal

Tugas dan fungsi kedua setelah diadakanya sosialisasi program PKH oleh pendamping kepada masyarakat ialah menyelenggarakan pertemuan awal dengan masyarakat serta para pengurus PKH lainnya. Tugas ini merupakan bagian dari tugas persiapan program PKH. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rizal Iswandi selaku pendamping PKH bahwa “dalam rangka menyelenggarakan program PKH kepada masyarakat Kecamatan Panga melakukan pertemuan awal dengan pihak masyarakat yang akan menerima biaya PKH, guna memberikan arahan dan bimbingan terkait pemanfaatan bantuan PKH tersebut, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi”²⁵.

Dari ungkapan di atas, maka jelaskan bahwa Tupoksi dari para pendamping PKH yang ada di Aceh Jaya. Khususnya, yang menjalankan program PKH di Kecamatan Panga adalah melakukan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan awal dengan pihak masyarakat yang menjadi penerima bantuan PKH. Pertemuan ini dilakukan agar dapat memberikan informasi awal terkait penyelenggaraan dan pemanfaatan bantuan PKH oleh para penerimanya. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi dan validasi calon peserta PKH. Pada kegiatan ini, tugas Pendamping PKH sebagai berikut:

- a. Memastikan kehadiran peserta pertemuan awal sesuai dengan undangan yang telah diedarkan.
- b. Memastikan peserta untuk mengisi daftar hadir.

²⁵ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

- c. Mencatat calon peserta PKH yang tidak hadir dan peserta pertemuan yang bukan calon peserta PKH.
- d. Melakukan validasi di rumah calon peserta tersebut jika calon peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan awal.²⁶

Uraian di atas menjelaskan bahwa tugas para pendamping dalam kegiatan pertemuan awal dengan penerima bantuan PKH di Kecamatan Panga tidak hanya bersifat formalitas saja melainkan dilakukan dengan sungguh-sungguh mulai dari melakukan pengecekan terhadap kehadiran para penerima PKH dengan memberlakukan absensi, serta mencatat calon peserta PKH yang hadir, bahkan bagi peserta yang tidak hadir dilakukan pengecekan pada rumah bersangkutan agar mengikuti kegiatan pertemuan yang dilakukan.

2. Tindak Lanjut pertemuan awal

Tidak hanya sampai pada pelaksanaan pertemuan awal, melainkan pihak pendamping dalam tugas dan fungsinya juga terus melakukan tindak lanjut terkait apa yang telah ditetapkan pada pertemuan awal tersebut. Pada tahap ini berbagai kegiatan dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rizal Iswandi selaku pendamping PKH, bahwa “Setelah para pendamping melakukan pertemuan awal, maka tugas selanjutnya dari pendamping yang kami lakukan ialah mengadakan tinjau lanjut seperti mengunjungi calon peserta yang tidak hadir pada pertemuan awal untuk melakukan validasi. Membuat laporan hasil pertemuan kepada UPPKH Kabupaten

²⁶ Eka Wardana, *Buku Kerja Pendamping dan Operator*, (online), www.buku.kerjapendampingdanoperator.com dilihat pada 10 Januari 2020

paling lambat satu minggu setelah pertemuan berakhir dengan melampirkan daftar hadir peserta PKH, daftar hadir undangan, dan catatan kegiatan pertemuan. Mendampingi kunjungan pertama peserta PKH ke puskesmas, posyandu, dan jaringan kesehatan lainnya dan mendampingi kunjungan ke sekolah yang akan menerima peserta didik dari anggota rumah tangga peserta PKH”.²⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para pendamping mengadakan tindak lanjut terhadap hasil pertemuan sebelumnya dengan membuat laporan yang akan disampaikan kepada pihak kabupaten serta melakukan pendampingan dalam memeriksa kesehatan para penerima PKH baik puskesmas, puyandu maupun instansi kesehatan lainnya. Setelah peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai anggota, maka tugas para pendamping dalam menyukseskan program tersebut ialah membagi anggota PKH berdasarkan kelompok serta memfasilitas dalam penentuan ketua dari setiap kelompok tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH bahwa:

“Pendamping setelah melakukan pertemuan awal, maka untuk menindaklanjutinya, kami melakukan beberapa hal seperti membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang beranggotakan 15-30 peserta PKH, dimana setiap kelompok terdiri dari peserta PKH yang tempat tinggalnya berdekatan dan terkadang dalam membentuk kelompok berdasarkan jenis komponen kesehatan dan pendidikan.

²⁷ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

Tidak hanya itu kami juga memfasilitasi pemilihan ketua kelompok, dengan proses menjelaskan peran Ketua Kelompok. Meminta anggota kelompok yang hadir mengusulkan satu orang atau lebih untuk dicalonkan sebagai ketua kelompok (diutamakan yang bisa baca dan tulis)”²⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui program PKH yang disukseskan oleh pihak pendamping dilakukan secara berkelanjutan mulai pertemuan awal dan terus ditindaklanjuti dengan program selanjutnya. Termasuk dalam pembentukan kelompok, dimana setelah kelompok dibentuk dilakukan tugas lainnya, seperti yang dikatakan oleh Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH, bahwa “tugas yang dilakukan oleh pendamping setelah membentuk kelompok ialah melakukan pemilihan ketua kelompok dengan ketentuan bahwa jika hanya satu orang calon ketua kelompok, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai ketua secara mufakat. Jika calon ketua kelompok lebih dari satu orang, dilakukan pemungutan suara. Jika tidak ada seorang pun yang diusulkan sebagai calon ketua kelompok, maka Pendamping PKH dapat memilih salah satu anggota kelompok yang dianggap mampu”²⁹.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa langkah tugas yang dijalankan oleh pendamping tidak hanya membina pembentukan kelompok bagi penerima PKH melainkan juga sebagai pihak yang melantik ketua penerima PKH itu sendiri. Hal ini dilakukan agar pihak pendamping agar sejalan mengimplementasikan kegiatannya melalui ketua yang dilantiknya tersebut.

²⁸ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

²⁹ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

3. Tugas Rutin Pendamping PKH

Para pendamping program PKH di Kecamatan Panga selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah disebutkan di atas, juga mempunyai tugas rutin dalam menyusun data terkait program yang telah dijalankan. Data yang dikelola oleh pihak pendamping ialah hal-hal yang berhubungan dengan penerima PKH di Kecamatan Panga. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rizal Iswandi selaku pendamping PKH, bahwa “Salah satu tugas rutin yang dilakukan sebagai seorang pendamping ialah melakukan pemutakhiran data seperti perubahan struktur keluarga/penerima bantuan PKH, baik dari segi penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status pendidikan, perpindahan sekolah/pindah kelas anak peserta PKH, perpindahan alamat Peserta PKH dan kesalahan data atau identitas”.³⁰

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga tidak hanya memiliki tugas pada penerima PKH melainkan juga anggota keluarga dari pihak penerima PKH tersebut, seperti memperhatikan pendidikan anak dan sebagainya. Dalam rangka pemutakhiran data tersebut, pihak PKH melakukan kerja sama dengan pihak di tingkat Kabupaten UPPKH Kabupaten dan sebagainya, sebagaimana keterangan oleh Rizal Iswandi selaku pendamping PKH bahwa “Pihak pendamping PKH di Kecamatan Panga tidak bekerja sendiri melainkan juga melibatkan pihak kabupaten salah satunya dalam pemutakhiran data dilakukan dengan cara mengisi formulir pemutakhiran yang telah

³⁰ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

disediakan oleh UPPKH Kabupaten dengan menyertakan bukti yang terkait dengan perubahan. Melaporkannya ke UPPKH Kabupaten untuk di lakukan *Entry* ke dalam aplikasi SIM PKH. Bahkan termsuk kerja sama yang kami lakukan dengan pihak UPPKH Kabupaten jika terjadi perpindahan alamat Peserta PKH, maka Pendamping wajib melaporkannya ke UPPKH Kabupaten dengan menyertakan dokumen surat kepindahan”.³¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pihak pendamping dalam menjelaskan tugas dan fungsinya juga mengikuti sertakan kelembagaan di atasnya termasuk UPPKH Kabupaten. Hal ini dilakukan karena keterbatasan kemampuan pihak pendamping dalam melakukan input data para penerima PKH terutama mereka yang melakukan berbagai perubahan dokumen PKH yang diterimannya. Tugas dan fungsi pendamping PKH di Kecamatan Panga dalam aspek pendataan juga berupa kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH, sebagaimana yang disampaikan oleh Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH, bahwa “dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga juga bertugas dalam mencatat kehadiran bulanan anak sekolah pada layanan pendidikan/sekolah dan mencatat pelaksanaan protokol kesehatan dasar bagi ibu hamil/nifas/menyusui dan balita”.³²

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pendamping juga melayani berbagai keluhan dari masyarakat penerima PKH Kecamatan Panga seperti memfasilitasi dan menyelesaikan kasus Pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan,

³¹ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

³² Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi, melakukan kunjungan ke rumah Peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintah kecamatan atau desa untuk pelaksanaan kegiatan PKH, penyaluran bantuan PKH.³³

Tidak hanya itu hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa pihak pendamping PKH di Kecamatan Panga juga melakukan komplementaritas program, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan bantuan beras miskin (RASKIN). Sinergitas program penanggulangan kemiskinan, meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah Tinggal Layak Huni dan program lainnya.³⁴ Menurut keterangan Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH bahwa “Dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut kami dari para pendamping melakukan koordinasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan dan Pendidikan, yang dilaksanakan minimal sebulan sekali di unit pelayanan (sekolah, puskesmas yang dipilih secara rotasi atau berdasarkan kemudahan akses). Kegiatan koordinasi bulanan ini diisi dengan diskusi dan berbagi informasi untuk mengetahui perkembangan terkait dengan kualitas layanan kepada peserta PKH, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh

³³ Hasil Observasai tanggal 29 desember 2019

³⁴ Hasil Observasai tanggal 29 Desember 2019

penyedia layanan, perkembangan pelayanan sebelum dan setelah PKH berjalan dan kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk verifikasi komitmen peserta PKH”³⁵.

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa para pendamping juga menjalankan tugas mengkoordinasi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan kepada penerima PKH di Kecamatan Panga. Koordinasi ini biasanya dilakukan dalam rentang waktu satu bulan sekali yang diisi dengan kegiatan diskusi dan lain sebagainya.

Berbagai tugas ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH, yang bertujuan untuk sosialisasi dan internalisasi program yang diberikan kepada peserta PKH. Curah pendapat dan berbagi informasi bagi anggota kelompok, menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta PKH, memberikan motivasi kepada peserta PKH guna meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Menyampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan kewajiban peserta PKH. Memberikan wawasan, pengetahuan, ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta PKH serta mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Razali Hasan Basri sebagai pendamping PKH, dikatakan bahwa:

³⁵ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

“Para pendamping juga aktif melakukan pertemuan setiap bulan untuk memastikan perubahan pada peserta PKH, apakah masih sama seperti pertama diberi PKH atau sudah berubah dan yang baru menikah apakah sudah hamil, dan juga pertemuan peningkatan pertemuan keluarga (p2k2) dan memberi materi kepada peserta PKH cara mempergunakan uang, yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan, sehingga mereka setara dengan masyarakat lain dalam bidang kesehatan dan pendidikan”.³⁶

Dalam tugas para pendamping juga melakukan kegiatan yang sangat penting yakni Pencatatan dan Pelaporan terhadap program yang telah terealisasi. Menurut keterangan Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH bahwa tugas pencatatan dapat berupa “aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sasarannya. Bentuk pencatatan disesuaikan dengan formulir atau format yang telah ditentukan”.³⁷

Dalam melakukan program pelaporan ini pihak pendamping dalam menyelesaikan program PKH di Kecamatan Panga membuat catatan harian pendamping PKH berisi catatan seluruh kegiatan Pendamping PKH setiap bulannya, termasuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Pencatatan tersebut dilakukan dalam kegiatan mingguan atau *Check-list* Kegiatan Pendamping PKH (CKP). Isi dari berbagai hasil pencatatan yang dilakukan

³⁶ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

³⁷ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

pendamping tersebut setiap bulannya yang ditandatangani oleh petugas instansi terkait. Check-list kegiatan Pendamping PKH menjadi dasar dalam pembuatan laporan bulanan. Tugas Pelaporan Rencana dan realisasi kegiatan Pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH Kabupaten secara rutin tiap bulan dengan menggunakan format laporan yang telah ditentukan.

Selain memiliki dan melaksanakan fungsi di atas, para pendamping PKH juga berkewajiban dalam mengkoordinasikan program PKH itu sendiri, seperti keterangan Rizal Iswandi selaku pendamping PKH bahwa “Tugas Pendamping PKH pada penyaluran bantuan, Pendamping PKH melakukan koordinasi dan persiapan penyaluran bantuan. Persiapan yang harus dilakukan Pendamping PKH meliputi menyerahkan kartu kepesertaan PKH kepada Ibu Pengurus/Penerima Manfaat yang didampinginya. Mengingatkan peserta PKH bahwa kartu PKH ini merupakan alat untuk menerima dana bantuan, sehingga wajib dibawa pada saat penyaluran bantuan berlangsung. Melakukan koordinasi dengan Petugas terkait jadwal dan lokasi penyaluran bantuan serta memeriksa data rencana pembayaran peserta PKH dampungannya. Menginformasikan kepada Ketua Kelompok mengenai jadwal penyaluran bantuan dan menyiapkan daftar hadir/presensi dan buku kontrol penyaluran bantuan”.³⁸

Pada saat penyaluran bantuan, Pendamping PKH di Kecamatan Panga juga melakukan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh kementerian

³⁸ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

sosial baik penyaluran melalui Giro Online (GOL) dan layanan komunitas dan penyaluran bantuan PKH melalui Layanan Keuangan Digital (LKD). Penyaluran melalui GOL ini menurut keterangan Rizal Iswandi selaku pendamping PKH dilakukan dengan langkah “Penyaluran melalui Giro Online (GOL) mulai diberlakukan sejak tahun 2015 sebelumnya dilakukan dengan cara manual. Penyaluran melalui Giro Online (GOL) diberikan oleh pendamping kepada penerima PKH dengan menyiapkan daftar hadir dan urutan antrian peserta PKH kemudian memanggil secara tertib peserta PKH yang akan mengambil bantuan. Kemudian pendamping PKH meminta peserta PKH menunjukkan kartu peserta PKH, KTP dan slip penarikan (Giro-6) yang sudah diisi dan ditandatangani oleh peserta. Pendamping PKH menyerahkan slip penarikan (Giro-6) kepada petugas bayar”.³⁹

Tidak hanya sebatas langkah tersebut, dalam penyaluran melalui Giro Online (GOL) pihak pendamping juga menyaksikan penyerahan uang PKH kepada masyarakat oleh pihak petugas, seperti yang dikemukakan oleh Rizal Iswandi selaku pendamping PKH, bahwa “Petugas bayar menyerahkan uang bantuan kepada peserta PKH disaksikan oleh Pendamping PKH. Kemudian pendamping PKH memastikan bahwa Peserta PKH menandatangani atau memberi cap jempol formulir kontrol penyaluran bantuan yang telah disiapkan oleh Pendamping PKH. Pendamping PKH menyimpan slip Giro (warna hijau). Pendamping PKH membuat rekapitulasi penyaluran bantuan pada formulir control dan melakukan koordinasi dengan

³⁹ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

koordinitor kecamatan untuk pembuatan rekonsiliasi penyaluran bantuan di tingkat kecamatan”⁴⁰.

Selaian penyaluran melalui Giro Online (GOL) pendamping program PKH di Kecamatan Panga dalam penyaluran bantuan PKH juga melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan cara pendamping PKH menyiapkan daftar hadir dan urutan antrian peserta PKH dan memanggil secara tertib peserta PKH yang akan mengambil bantuan, meminta peserta PKH menunjukkan kartu peserta PKH, KTP dan Simcard yang digunakan untuk penarikan dana bantuan. Dalam hal ini pendamping PKH membantu peserta PKH menjalankan perintah dalam program LKD untuk meminta Kode Akses melalui telepon seluler yang telah disiapkan dan peserta PKH menunjukkan kode akses kepada petugas bayar (Agen) untuk proses penarikan dana.⁴¹

Hasil pengamatan yang penulis lakukan juga diketahui bahwa petugas bayar (Agen) menyerahkan uang bantuan kepada peserta PKH dengan disaksikan oleh Pendamping PKH, sedangkan pendamping PKH memastikan bahwa Peserta PKH menandatangani/memberi cap jempol formulir kontrol penyaluran bantuan yang telah disiapkan oleh pendamping PKH, membuat rekapitulasi penyaluran bantuan pada formulir kontrol serta pendamping PKH juga melakukan berkoordinasi dengan

⁴⁰ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

⁴¹ Hasil Observasi 28 Desember 2019

koordinator kecamatan untuk pembuatan rekonsiliasi penyaluran bantuan di tingkat kecamatan.⁴²

Dari berbagai tugas para pendamping PKH di Kecamatan Panga tersebut sudah tergolong berhasil, hal ini seperti yang disampaikan oleh Razali Hasan selaku pendamping bahwa saat ini menjalankan tugas sebagai pendamping semua tugas dan fungsi telah dijalankan dan hasil dari program tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh penerima PKH, seperti masalah pendidikan dimana sebelum adanya PKH banyak anak-anak yang sekolahnya tidak baik seperti tidak pernah hadir sekolah, cabut saat jam belajar, namu setelah adanya program PKH maka anak-anak sudah 85% aktif bersekolah.⁴³

Para pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Pangan dibantu oleh pihak operator di tingkat Kabupaten Aceh Jaya. Tugas dari operator tersebut ialah (1) melakukan penerimaan data dan formulir validasi calon peserta PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH, (2) Melakukan penerimaan data dan formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH, (3) melakukan penerimaan data dan formulir pemutakhiran kepesertaan PKH dari UPPKH Pusat/Provinsi dan mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping PKH, (4) melakukan penerimaan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran, data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan PKH dari

⁴² Hasil Observasi 28 Desember 2019

⁴³ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

seluruh Pendamping PKH, (5) melakukan pemasukan data hasil validasi, data hasil pemutakhiran dan data hasil verifikasi serta data realisasi penyaluran bantuan PKH ke dalam sistem aplikasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, (6) melakukan pengelolaan dan pengiriman data hasil validasi calon peserta, hasil verifikasi komitmen dan hasil pemutakhiran kepesertaan PKH serta realisasi penyaluran bantuan PKH ke UPPKH Pusat/Provinsi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, (7) memberikan bantuan teknis kepada Pendamping PKH untuk penanganan keluhan dan permasalahan data maupun aplikasi yang digunakan, (8) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Pendamping terkait dengan data dan jadwal penyaluran bantuan yang telah ditetapkan oleh tingkat UPPKH Pusat dan (9) menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan PKH untuk para pemangku kepentingan (stake holders) di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan pelaksana PKH.⁴⁴

C. Peran Pendamping dalam Menyukseskan Program PKH di Kecamatan Pangan Kabupaten Aceh Jaya

Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.

⁴⁴ Eka Wardana, *Buku Kerja Pendamping dan Operator*, (online), www.buku.kerja.pendamping.dan.operator dilihat pada 10 Januari 2020

Jumlah Pendamping PKH tiap kecamatan ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan dan didasarkan atas 6 (enam) aspek berikut:

Kondisi topografi, Jumlah desa/kelurahan, Jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, Waktu tempuh rata-rata dari Kecamatan ke desa, Waktu tempuh rata-rata ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, Alat transportasi yang digunakan.⁴⁵

Berdasarkan rasio tersebut, jumlah Pendamping PKH di Kecamatan Panga sendiri ada tiga orang pendamping PKH, yang sudah lama bekerja dua orang pendamping sejak tahun 2008 dan satu orang pendamping yang baru bekerja dua tahun, yang selalu menjalankan perannya dalam menyukseskan PKH di Kecamatan Panga :

1. Peran Pendamping Sebagai Fasilitator

Peran pendamping sebagai fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah

⁴⁵ Eka Wardana, *Buku Kerja Pendamping dan Operator*, (online), www.buku.kerja.pendamping.dan.operator dilihat pada 10 Januari 2020

dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping untuk menginformasikan (sosialisasi) program kepada KSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum. Dalam rangka mengelompokkan masing-masing peserta ke dalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan. Dalam pemilihan ketua kelompok peserta PKH pendampinglah yang berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang telah ditetapkan oleh pendamping, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Rizal Iswandi, selaku pendamping, bahwa “untuk pemilihan ketua kelompok, saya sendiri aja yang mengelompokkan bukan dari pihak siapa-siapa terus dipilih ketua kelompoknya, kenapa dibuat berkelompok, karena biar gampang untuk masalah pendampingan dan untuk mempermudah pada saat pembayaran. Selanjutnya dalam pertemuan awal ini, membantu peserta PKH mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten”.⁴⁶

Keterangan di atas menjelaskan bahwa tujuan pembentukan kelompok penerima PKH oleh pihak pendamping ialah agar mereka mudah dalam melakukan berbagai program PKH termasuk ketika penyaluran bantuan dan sebagainya.

⁴⁶ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping tanggal 30 Desember 2019

2. Peran Pendamping Memfasilitasi Proses Pengaduan

Pendamping menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program. Dalam hal ini Razali Hasan Basri mengatakan salah satu contoh yang dialaminya yakni bahwa “Dulu pernah ada salah satu ibu peserta PKH tidak bisa ikut pemeriksaan rutin untuk anaknya di Posyandu karena sakit, beliau bingung dan takut bantuan PKH-nya diberhentikan karena kartu Posyandu untuk anaknya ada yang belum terisi, dan ini menjadi tugas saya membantu ibu tersebut dengan berkoordinasi ke pihak Posyandu”.⁴⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa seorang pendamping PKH yang ada di Kecamatan Panga dituntut mempunyai keterampilan fasilitatif pada penerima manfaat PKH namun kenyataannya tidak semua peran dan keterampilan yang fasilitatif yang dimunculkan oleh Pendamping PKH di lapangan. Peran Pendamping PKH sebagai animator, dengan memberikan rangsangan, dorongan serta motivasi kepada keluarga penerima manfaat untuk menjadi penerima manfaat PKH dan memenuhi kewajiban PKH yaitu memeriksakan ibu hamil/ ibu nifas dan anak balita ke layanan kesehatan dan menyekolahkan anaknya pada layanan pendidikan biasanya hanya dilakukan ketika penerima manfaat PKH tersebut tidak memenuhi kewajiban PKH.

⁴⁷ Wawancara: Razali Hasan Basri, Selaku Pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

Mediasi dan negoisasi dilakukan Pendamping PKH ketika penerima manfaat PKH tidak dapat memenuhi kewajiban PKH pada layanan pendidikan dan kesehatan. Pada beberapa kasus mediasi dan negoisasi seringkali dilakukan pada layanan kesehatan, misalnya ketika seorang ibu hamil memerlukan surat keterangan hamil, pada Posyandu biasanya tidak mengeluarkan surat keterangan hamil sementara itu surat keterangan hamil tersebut diperlukan sebagai bukti perubahan status keluarga penerima manfaat sebagai dasar pembayaran bantuan tunai dan pendamping PKH memainkan peran untuk menjembatani proses pembuatan surat keterangan hamil tersebut. Demikian juga pada kasus ketika petugas kesehatan mempertanyakan kepersertaan anak umur 6 tahun pada kegiatan Posyandu, menurut peraturan mengenai pelayanan Posyandu diberikan kepada anak Balita yaitu anak umur 0-5 tahun sementara pada PKH, anak yang memenuhi persyaratan kesehatan yaitu anak umur 0-6 tahun.

Pendamping PKH semestinya berperan untuk memediasi permasalahan ini sehingga permasalahan ini bisa diatasi. Peran pemberi dukungan, ditampilkan ketika penerima manfaat PKH anaknya sudah putus sekolah, sedangkan anak tersebut masih dalam usia sekolah sehingga untuk menerima bantuan tunai maka anak penerima manfaat PKH tersebut harus bersekolah maka pendamping berperan memotivasi anak tersebut untuk bersekolah dan berupaya mendaftarkan pada sekolah formal maupun pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan pendidikan dengan sistem kegiatan belajar (kejar) paket A untuk pendidikan setara SD ataupun kejar paket B untuk pendidikan setara SLTP.

Dengan demikian peran pendamping PKH tersebut dapat memberikan dukungan kepada penerima manfaat PKH ketika akan memotivasi penerima manfaat PKH sekaligus memfasilitasinya untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada. Peran sebagai pembuat konsensus, fasilitasi kelompok dan pengorganisasian seringkali dimunculkan ketika tahap awal pelaksanaan PKH.

Fasilitasi pembuatan konsensus dilakukan ketika calon penerima manfaat PKH menandatangani formulir validasi dimana pada formulir tersebut dinyatakan bahwa penerima manfaat PKH bersedia untuk menjadi penerima manfaat PKH dan memenuhi kewajibannya. Fasilitasi kelompok dan pengorganisasian dilakukan pembentukan kelompok penerima manfaat PKH. Namun kenyataannya fungsi kelompok penerima manfaat PKH hanya sebatas saluran informasi dan komunikasi antara pendamping PKH dengan anggota kelompok melalui ketua kelompok. Semestinya kelompok dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, misalnya kelompok tersebut dipersiapkan dan diberdayakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ataupun sebagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga nantinya penerima manfaat PKH tidak tergantung lagi dengan PKH ketika program ini berakhir.

3. Pendampingan Rutin

Jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (Senin sampai Kamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelaksanaan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus

akta lahir maupun pemeriksaan kesehatan rutin ke Puskesmas. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Pendamping harus mendampingi dalam proses pengisian data kepesertaan Program Keluarga Harapan, hal tersebut juga dinyatakan oleh Rizal Iswandi sebagai pendamping di Kecamatan Panga, bahwa “Tidak semua ibu-ibu bisa baca semua jadi saya ikut mendampingi dan menerangkan untuk mengisi formulirnya, padahal sudah berulang-ulang cara mengisi formulirnya, tetapi tetap saja ada yang salah, buat masalah kunjungan ke sekolah, puskesmas, atau Rumah sakit, saya hanya melaporkan bahwa apabila ada ibu-ibu yang datang atau periksa, kemudian dia menunjukkan kartu PKH maka ibu tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun karena, pihak Puskesmas dan rumah sakit sudah berkoordinasi dengan pihak UPPKH Kabupaten.”⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga dipertemuan awal ini sangat dibutuhkan, baik dalam penyampaian informasi dari koordinator program ataupun menyampaikan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan. Karena segala program yang berkaitan dengan masyarakat, pendamping sangatlah dibutuhkan demi tercapainya visi dan misi program tersebut.

Pendampingan rutin ini dilakukan oleh pihak pendamping untuk mengetahui sudah sejauh mana terjadinya perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat

⁴⁸ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

penerima PKH. Sehingga akan mudah pihak pendamping untuk menentukan berhak atau tidaknya masyarakat tersebut untuk menerima dana PKH ke depannya.⁴⁹

Pendampingan rutin ini juga dilakukan terhadap jalannya program PKH pada periode berlangsung. Pendampingan rutin dilakukan terhadap setiap penerima PKH, seperti program pendidikan anak, maka pihak pendamping setiap harinya melakukan pengecekan terhadap pendidikan anak tersebut dengan mendatangi sekolah dan melakukan pengecekan kehadiran anak dari penerima PKH tersebut. Selain itu untuk ibu hamil juga diawasi dalam melakukan pengobatan untuk merawat kandungannya yakni dengan cara melakukan pengobatan pada instansi kesehatan baik Puskesmas atau rumah sakit yang sudah diakui oleh pemerintah.⁵⁰

4. Peran Pendamping Sebagai Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan pada anggota masyarakat pun dilakukan secara berkala. Dengan demikian pengembangan pelaksanaan PKH di daerah lain akan dilakukan jika hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan tanda-tanda positif terhadap pencapaian tujuan. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan PKH.

Diungkapkan oleh ibu Nilawati salah satu peserta PKH dari Kecamatan Panga, mengatakan bahwa “Sudah banyak terbantu kami, sekolah anak saya jadi gak terlalu kepikiran masalah uang jajan, karena ada usaha kelompok hasilnya buat beli sepatu, kalau ada lebihnya saya belikan seragam sekolah, anak saya juga jadi rajin

⁴⁹ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

⁵⁰ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

sekolahnya karena ada pihak PKH yang mengontrol absen kehadiran anak saya. Anak saya juga takut kalau jarang masuk sekolah, takut bantuannya diputus, saya sendiri juga takut, pendamping juga ngecek timbangan balita, jadi ibu-ibu yang lain juga rajin periksa ke posyandu, puskesmas juga, ibu-ibu yang lain juga takut kalau periksanya gak rutin, ketauan dari kartunya, takut diputus jadi peserta PKH”.⁵¹

Monitoring PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi masukan (inputs) dan luaran (outputs). Program monitoring ini akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKH sehingga memberi kesempatan pada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan dampak pelaksanaan PKH. Adapun indikator monitoring adalah komponen kesehatan, komponen pendidikan, aspek pembayaran, aspek administrasi. sedangkan indikator evaluasi berupa indikator hasil PKH, indikator dampak PKH.

5. Peran Pendamping Sebagai Pendidik

Dalam menyukseskan program PKH dalam bidang pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Panga, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan

⁵¹ Wawancara: Nilawati, selaku peserta PKH tanggal 31 Desember 2019

konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Peran pendamping sebagai pendidik dalam hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai pertemuan dengan memberikan arahan kepada pihak penerima PKH. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang cara penggunaan dana PKH oleh para anggotanya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memanfaatkannya. Tidak hanya itu pihak pendamping juga memberikan pendidikan kepada penerima PKH melalui sosialisasi dengan berupa syarat-syarat penerima PKH seperti ibu hamil yang hamilnya merupakan hamil yang kedua, para lansia yang berumur sudah berumur 70 tahun dan sebagainya. Selain itu pendamping juga menyampaikan syarat-syarat bahwa penerima PKH jika dilihat dari segi KK, maka penerima PKH tidak dihitung jumlah keluarganya, melainkan jumlah KK yang ada.⁵²

Inisiatif pemerintah melahirkan Program Keluarga Harapan (PKH) serta membentuk para pendamping tidak bisa dikatakan adanya intervensi karena memandang masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin (KSM) adalah masyarakat yang memiliki mental ketergantungan, kebodohan atau sering melakukan kesalahan, berkaitan dengan masalah yang manifes itu. Terpenting tindakan itu dimusyawarahkan dan diputuskan seluruh anggota serta bukan inisiatif dari beberapa orang atau individu saja. Dengan demikian inisiatif pemerintah mendatangkan para pendamping adalah indikasi adanya kesadaran bahwa masyarakat dengan kemampuan

⁵² Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

diri mereka sendiri, dengan tetap melalui arahan, pengawasan, dan kerja sama antar masyarakat dan pendamping menandakan bahwa sudah ada dan berjalannya mekanisme kerja di masyarakat. Sering juga terjadi inisiatif datang dari pendamping ke dalam masyarakat saat di suatu wilayah terjadi kasus seperti adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Misalnya, pendamping PKH Kecamatan Panga, membuat atau mengumpulkan uang kas.

Diharapkan dengan inisiatif ini masyarakat menyadari bahwa mereka harus tidak selalu membentuk satu usaha yang berawal dari diri pribadi mereka sendiri, dan pendamping sangat mengharapkan bahwa beban tersebut dapat dipikul bersama. Hal ini, menurut keterangan Rizal Iswandi telah sering dikatakan dan dihimbau kepada masyarakat sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panga, dengan mengatakan, bahwa “Uang kas tersebut diharapkan terkumpul untuk membantu keberlanjutan program anggota itu sendiri, agar mereka dapat meringankan beban masing-masing yang lainnya juga tidak memberatkan ketua kelompok seorang diri dalam hal kegiatan semacam diskusi dan pertemuan yang dilakukan”.⁵³

Adanya pemberian pengetahuan oleh pihak pendamping kepada peserta PKH dibenarkan oleh salah seorang peserta PKH di Kecamatan Panga, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rosmanidar bahwa selama menjadi anggota PKH aktif mengikuti berbagai sosialisasi oleh pihak pendamping di salah satu Mushalla/

⁵³ Wawancara: Rizal Iswandi, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

Meunasah di Kecapatan Panga. Dalam kegiatan pertemuan ini pihak penerima PKH siberikan informasi tentang tata cara pemanfaatan dana PKH serta prosedur untuk penentuan berhak atau tidak bagi masyarakat untuk terus mendapatkan dana PKH di tahun berikutnya.⁵⁴

6. Peran Pendamping Sebagai Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi atas kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Mengunjungi Penyedia Layanan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam keberlangsungan maupun peningkatan mutu program.

Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program daripada memperbaikinya. Seperti yang telah dikatakan Razali Hasan Basri selaku pendamping bahwa “Sebagai pendamping peranan yang dijalankan juga berupa mengunjungi Puskesmas, Posyandu, juga tempat anak-anak peserta PKH bersekolah, biar saya bisa tahu proses pelayanan lembaga-lembaga itu seperti apa dan juga biar saya bisa menjalin kerja sama dengan lembaga tersebut demi kelancaran para peserta PKH”.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara: Rosmanidar selaku penerima PKH tanggal 28 Desember 2019

7. Peran Pendamping Sebagai Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antar berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien memenuhkannya sendiri. Adapun kerja pendamping adalah sebagai individu-individu yang mengarahkan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk keluar dari problem yang mereka hadapi.

8. Pendamping Sebagai Peran dan Keterampilan Edukasional

Meskipun pendamping PKH telah memainkan peran dan memiliki keterampilan edukasional namun pemahaman penerima manfaat PKH terhadap PKH itu sendiri masih rendah. Masih banyaknya penerima manfaat PKH tidak mampu menjelaskan maksud dan tujuan PKH secara benar ataupun secara sederhana. Pemahaman penerima manfaat PKH terhadap PKH bahwa program ini adalah program pemerintah untuk masyarakat miskin dengan cara memberi bantuan tunai tanpa kewajiban

⁵⁵ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

apapun. Kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban PKH baru dipahami oleh penerima manfaat PKH ketika terjadi pemotongan bantuan tunai dikarenakan penerima manfaat PKH tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Namun ketika terjadi pemotongan bantuan tunai yang disebabkan oleh tidak terpenuhi kewajibannya maka Pendamping PKH harus segeramelakukan kunjungan ke penerima manfaat PKH untuk menjelaskan kenapa terjadi pemotongan sekaligus memotivasi agar penerima manfaat PKH tersebut untuk memenuhi kewajibannya jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan oleh penerima manfaat PKH. Oleh karena itu peran dan keterampilan edukasional telah dilakukan oleh Pendamping PKH terutama pada proses penyampaian informasi namun peran untuk membangkitkan kesadaran tersebut relatif masih kecil. Sejalan dengan itu Rizal Iswandi mengatakan bahwa “masyarakat diharapkan merubah paradigma yang mereka miliki atau pola pikir yang terus menunggu diberikan orang lain baik itu pemerintah atau orang-orang yang memiliki kebersihan hati nurani untuk membantu”.⁵⁶

Ungkapan di atas terlihat bahwa pendamping masyarakat mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan dapat menjangkau, memanfaatkan, memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada didekat dirinya.

⁵⁶ Wawancara: Rizal Isandi, selakupendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

9. Peran Pendamping dalam Peran dan Keterampilan Teknis

Peran teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan. Kaitannya dengan program peran dan keterampilan ini sangat berkaitan dengan kegiatan administratif program. Peran dan keterampilan teknis inilah yang cenderung menonjol dilakukan oleh pendamping PKH meskipun peran tersebut tidak secara langsung mempengaruhi penerima manfaat PKH. Hal tersebut disebabkan Pendamping PKH cenderung lebih mementingkan keberhasilan program secara administratif karena seringkali dijadikan indikator keberhasilan pendampingan.

Pendamping PKH apabila dibanding dengan *community worker* mempunyai peran dan keterampilan teknis relatif lebih baik, khususnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer karena data-data penerima manfaat PKH senantiasa harus selalu dimutakhirkan jika terjadi perubahan status anggota keluarga sebagai dasar pembayaran bantuan tunai. Demikian juga kemampuan untuk membuat laporan. Setiap bulan Pendamping PKH diwajibkan membuat laporan perkembangan kemajuan pendampingan yang diserahkan ke UPPKH Kabupaten dan UPPKH Kabupaten memasukkan data laporan informasi tersebut pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH yang terhubung secara online dengan UPPKH Pusat sehingga laporan tersebut bisa diakses UPPKH Pusat.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut maka pendamping PKH sudah memainkan peran sebagai *community worker*. Meskipun tidak semua peran-peran

tersebut dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena peran-peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas pendamping PKH mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu peranan yang ditampilkan oleh Pendamping PKH tidak terikat oleh satu bentuk peranan akan tetapi berbagai peranan sering muncul dan harus dilakukan dalam situasi dan waktu yang sama. Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya.

1. Berdiskusi dalam Kelompok

Kegiatan yang tidak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu di Kecamatan Panga sebagai penerima bantuan untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu, seperti yang dikatakan Razali Hasan Basri bahwa “dengan adanya pengelompokan, akan memudahkan saya sebagai pendamping peserta PKH baik dalam pendampingan maupun ketika pencairan dana bantuan, dan juga akan lebih memudahkan saya untuk menampung macam-macam pengaduan dari ibu-ibu peserta PKH”.⁵⁷

2. Berkunjung ke Rumah Penerima Bantuan

⁵⁷ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH 30 Desember 2019

Jika pada saat pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses. Dalam hal ini Rizal Iswandi selaku pendamping PKH mengatakan bahwa “apabila ibu peserta tidak bisa datang di saat pencairan dana, saya harus melakukan kunjungan ke rumahnya biar tahu alasan mengapa beliau tidak bisa datang, dan pembayaran bisa diserahkan di rumahnya”.⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa peranan pihak pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga dilakukan secara terjun secara langsung ke rumah-rumah penerima PKH guna mengajak masyarakat

10. Peran Pendamping Sebagai Advokasi

Peran pendamping lainnya juga ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pihak PKH. Peran pendamping ketika berhadapan dengan sistem politik maupun bidang hukum:

1. Pembela

Dalam prakteknya, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan

⁵⁸ Wawancara: Rizal Isandi, selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memerankan peranan sebagai pembela. Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik.

Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus, dan pembelaan kasus terjadi manakala klien yang dibela bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat. Memang secara ideal hubungan antara pendamping dan masyarakat dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari pemerintah atas dasar tanggung jawab bersama dalam mensejahterakan seluruh komponen masyarakat tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari di Kecamatan Panga inisiator itu banyak datang dari pendamping dari luar komunitas dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri. Kecuali komunitas yang wilayahnya hidup terjadi kasus atau masalah yang sifatnya manifes (nampak) dan struktural. Misalnya, penggusuran tanah, PKH buruh, dan Intimidasi massa. Biasanya, komunitas tersebut meminta fasilitas dan advokasi pada Perguruan Tinggi, aktivis mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat atas dasar kebutuhan bersama yang dirasa serta menimpa seluruh anggota komunitas.

Dalam hal ini Razali Hasan Basri selaku selaku pendamping menambahkan harapannya kepada anggota Program Keluarga harapan (PKH), bahwa “para pendamping, menginginkan masyarakat yang kami dampingi atau anggota yang dibina memiliki usaha kelompok atau usaha bersama-lah sebagai penopang lain,

selain hanya menunggu bantuan dari luar, sehingga anggota PKH mampu untuk terus melanjutkan hidup dan tidak menunggu harta karun yang didatangkan dari langit”⁵⁹

Ungkapan di atas selaras dengan pekerjaan sosial, yakni *‘to help people to help themselves*, dimana pendamping memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai masalah seputar kemiskinannya.

2. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Dalam hal ini Rizal Iswandi mengatakan, bahwa “Sebagai pendamping diberikan amanah sebagai pelindung dalam legitimasi hukum, pendamping PKH harus memantau tumbuh kembang anak KSM terutama monitoring dalam sekolahnya, hal tersebut menghindari peluang terjadinya pekerja anak yang semakin marak, dan agar si anak mendapat peluang pendidikan yang seharusnya bisa memberikan mereka masa depan yang lebih baik sehingga sekarang anak putus sekolah dikecamatan panga bisa dikatakan satu persen dan upaya lain

⁵⁹ Wawancara: Razali Hasan Basri, selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

tentang kesehatan seperti ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan dan menimbang berat badan.⁶⁰

Dengan demikian, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, maka setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan pengembangan memerlukan penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya dihargai. penghargaan ini diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan memotivasi lingkungannya menghasilkan produktifitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang telah diraihinya.

D. Kendala Pendamping dalam Menyukkseskan Program PKH Sudah Berjalan Efektif di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Kendala atau hambatan pendamping dalam menyukkseskan Program PKH di Kecamatan Panga antara lain pendamping adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran. Adapun kendala yang lain yang dihadapi pendamping adalah masih ada peserta yang tidak hadir pada pertemuan, dan ada jugak yang masih salah menggunakan bantuan PKH seperti membeli rokok dan lain sebagainya.⁶¹ Diakui oleh pendamping PKH, Rizal Iswandi bahwa kendala utama pendamping dalam menyekseskan adanya ketidak patuhan mansyarakat dari sekian banyak KSM peserta PKH selalu saja ada yang nakal. Dana PKH disalurkan untuk kepentingan di luar peruntukannya, seperti membayar utang.⁶²

⁶⁰ Wawancara: Rizal Iswandi, Selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

⁶¹ Wawancara: Razali Hasan Basri, Selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

⁶² Wawancara: Rizal Iswandi, Selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

Terhadap kasus seperti ini pihaknya menegur agar mengganti atau mengadakan lagi dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anaknya atau pemeliharaan kesehatan ibu hamil. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Rizal Iswandi sebagai pendamping PKH Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, seperti yang dikatakannya bahwa “Menuntut kemungkinan kalau ada yang melakukan kesalahan, ada juga yang nakal. karena hidup memiliki kekeliruan, dan untungnya kekeliruan itu masih bisa ditangani oleh saya. mulai dari masalah susahya mengumpulkan berkas formulir pemutakhiran data dan masih saja ada peserta yang menyalahgunakan uang PKH sebagai membeli baju dan peralatan rumah lainnya, dan saya herankan, ada laporan dan saya pernah memanggil peserta PKH tersebut dikarenakan menggunakan biaya PKH untuk kepentingan sehari-hari yang tidak lagi mempertimbangkan arah dan tujuan pemanfaatan biaya PKH yang sebenarnya”.⁶³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nurbayan salah satu peserta Program PKH di Kecamatan Panga, bahwa “Banyak ibu-ibu yang memanfaatkan biaya PKH kepada kepentingan lain seperti melunasi utang, karena keadaan memaksa sekali, jika menunggu bantuan uang bulan berikutnya. Hal ini menghambat jalannya program PKH karena tidak adanya perubahan hidup para penerima PKH baik dan kesejahteraan sosial maupun ekonomi.”⁶⁴

⁶³ Wawancara: Rizal Iswandi, Selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

⁶⁴ Wawancara: Nurbayan, Selaku peserta PKH tanggal 31 Desember 2019

Kebanyakan peserta PKH beranggapan bahwa uang bantuan pemerintah sebagai bantuan yang mereka berhak menggunakan untuk apapun sebagai tanggung jawab pemerintah yang mengolah negara dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Selain itu juga adanya kendala yang dihadapi oleh pendamping adalah adanya keterlambatan uang kompensasi (honor/tunjangan/pesangon/gaji). Dana kompensasi yang terhambat tersebut menjadikan kurang maksimal pendamping dalam melakukan aktifitas dan kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang menjadi konsentrasi kegiatan di penerima PKH di Kecamatan Panga.⁶⁵

Dengan demikian, kendala ini menjadikan kinerja para pendamping berkurang (malas) dalam hal mencari program kerja yang baru (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) bagi para peserta PKH. Berbagai alasan tentunya didasarkan pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya paling penting didahulukan sehingga PKH ini kurang disambut meriah oleh pemerintah (di daerah-daerah tertentu). Persoalannya bagaimanapun gencarnya sosialisasi oleh pendamping tetap tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah setempat. Dengan demikian, keberhasilan atau ujung tombak Program Keluarga Harapan ada dalam peran pendamping dan Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar keikhlasan, siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan serta

⁶⁵ Wawancara: Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

pendekatan lebih intensif, akan memberikan motivasi terhadap KSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak bagi generasi selanjutnya.

Berbagai faktor di atas jika diklasifikasikan pada proses menyukseskan peran pendampingan di Kecamatan Panga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran. Serta sulitnya kehadiran peserta PKH untuk tepat waktu. bahkan banyak yang tidak hadir dengan alasan yang beragam. Padahal pendamping dan peserta sudah membuat kesepakatan namun tetap saja masih banyak yang melanggar tidak sesuai dengan komitmennya.

Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Lalu jarak yang ditempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan terkadang pendamping sedang tidak berada di lokasi.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara: Razali Hasan Basri selaku pendamping PKH tanggal 30 Desember 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tugas-tugas pokok yang menjadi tupoksi pendamping dalam menyukseskan program PKH sudah berjalan efektif di Kecamatan Panga di antaranya tugas Persiapan Program Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan pertama mulai dari Menyelenggarakan Pertemuan Awal dengan penerima PKH, melakukan tindak lanjut terhadap pertemuan awal tersebut, membentuk kelompok anggota PKH, memilih ketua kelompok PKH, mendampingi berbagai kegiatan masyarakat penerima PKH dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Peran pendampingan dalam menyukseskan program PKH adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi proses pengaduan, melakukan pendampingan rutin, monitoring, mengevaluasi program PKH yang telah dijalankan, peran sebagai pendidik, perwakilan masyarakat, mediator, keterampilan edukasional, membina keterampilan teknis dan peran advokasi.
3. Kendala pendamping dalam menyukseskan program PKH di Kecamatan Panga partisipasi penerima PKH dalam mengikuti agenda yang dibuat pendamping masih minim, sehingga pengetahuan penerima PKH sangat

minim tentang penggunaan biaya PKH bahkan sebagian masyarakat menyalahgunakan biaya PKH yang diberikan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat penerima PKH, agar dalam memanfaatkan biaya PKH untuk mempergunakan pada tempatnya sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat untuk keluar dari kategori masyarakat miskin.
2. Bagi pendamping PKH, agar ke depan terus meningkatkan peranannya dalam menyukseskan program PKH tersebut, sehingga mampu mengurangi masyarakat dalam ketegiri miskin.
3. Bagi pemerintah, agar meningkatkan partisipasinya dengan memberikan dukungan penuh kepada pendamping PKH, yang berupaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (Online), www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, dilihat pada 03 Maret 2019.
- Kementerian Sosial RI, *14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS*, <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>, dilihat pada 20 Maret 2019.
- Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moleong Laxy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Nainggolan, *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Propinsi*, Jakarta: P3KS Press, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-4709/Un.08/FDK/Kp.00.4/11/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Muchlis Aziz, M.Si Sebagai Pembimbing UTAMA
2) Drs. Sa'l, S.H., M.Ag Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Fahkron Reza

NIM/Jurusan : 140404078/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Efektifitas Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 26 November 2019

30 Rabiul Awwal 1441 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4617/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2019

27 November 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada
Yth, 1. Pendamping PKH
2. Keluarga Penerima PKH

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Fahkron Reza / 140404078**

Semester/Jurusan : XI / Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Rukoh

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Efektifitas Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Kec. Panga Kab. Aceh Jaya)*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN PANGA
Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km.175
PANGA

Kode Pos 23653

REKOMENDASI

Nomor : 4617 / 988 / 2019

1. Sehubungan dengan Permohonan dari Fakhron Reza/140404078 Mahasiswa **Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Aceh** nomor : B.4617/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2019 tanggal 27 November 2019 **Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa** yang ditujukan kepada Pendamping PKH dan Keluarga Penerima PKH yang ada di Kecamatan Panga.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas pihak kami sangat mendukung dan tidak menaruh keberatan sejauh yang bersangkutan dapat mentaati segala peraturan dan juga dapat menjunjung tinggi adat setempat.
3. Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan untuk bahan seperlunya.

Panga, 18 Desember 2019
CAMAT PANGA,


MAWARDI, S.Pd. SD

Penata Tk.I / Nip. 19711231 200504 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan saudara **Fahkron Reza** yang berjudul **Efektifitas peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Kec.panga Kab. Aceh Jaya)**.

Saya memahami bahwa penelitian tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2019

Tertanda



KECAMATAN
PANGA
KABUPATEN ACEH JAYA
RAZALI HASBI

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan saudara **Fahkron Reza** yang berjudul **Efektifitas peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Kec.pamga Kab. Aceh Jaya)**.

Saya memahami bahwa penelitian tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2019

Tertanda



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text: "UNIT PELAKSANA PROGRAM AGRI" at the top, "KECAMATAN PANGA" in the center, and "KABUPATEN ACEH JAYA" at the bottom. There are also some handwritten initials and a date "18/12/2019" written over the stamp.

Gambar 1 : Wawancara dengan peserta PKH ibu Nilawati



Gambar 2 : Wawancara dengan peserta PKH ibu Nurbayan



Gambar 3 : Wawancara dengan peserta PKH ibu Rosmaniar



Gambar 4 : Wawancara dengan peserta PKH ibu Hajja Nurida



Gambar 5 : Wawancara dengan peserta PKH ibu Rasyidah



Gambar 6 : Staf Kantor Camat Panga T. Marnaidi



Gambar 7 : Wawancara dengan pendamping PKH Abang Razali Hasan Basri



Gambar 8 : Wawancara dengan pendamping PKH Abang Rizal Iswandi



Gambar 9 : Pendamping PKH mengunjungi Fasilitas Pendidikan di sekolah MtsS Panga Pucok



Gambar 10 : Bersama ibu KPM pada saat melakukan Program Pertemuan Peningkatan Keluarga (p2k2).

